



PUTUSAN

Nomor 114/Pid.B/2022/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Edy Purnomo Bin Sulhan;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/ 27 Januari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Klepek Rt/Rw/ 011/005 Ds.Sukoiber Kec. Gudo Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Suharto Alias Bogrek Bin Sriman (Alm);
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun/ 18 Maret 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn/Ds. Ploso Rt/Rw. 002/002 Kec. Ploso Kab. Jomb ang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Jbg



5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 114/Pid.B/2022/PN Jbg tanggal 21 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2022/PN Jbg tanggal 21 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan meraka para terdakwa **1. EDY PURNOMO dan terdakwa 2. SUHARTO Alias BOGREK** bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan Penggelapan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP** dalam surat dakwaan Alternatif kedua .
2. Menjatuhkan pidana terhadap **1. EDY PURNOMO dan terdakwa 2. SUHARTO Alias BOGREK** dengan pidana penjara selama : 10 (Sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara..
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah buku rekening Bank BCA No. REK. 771023354 an. UMAR .Dikembalikan kepada Saksi UMAR ;
 - 1 lembar rekening koran Bank BCA No. REK. 771023354 an. UMAR.
 - 2 lembar gambar rekaman CCTV dari Bank BCA No. REK. 771023354

Tetap dilampirkan dalam Berkas Perkara.

4. Menetapkan agar para dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan semula dan selanjutnya Para Terdakwa menanggapi tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa 1. EDY PURNOMO Bin SULHAN dan terdakwa 2. SUHARTO alias BOGREK Bin SRIMAN (Alm) secara bersama-sama pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira jam 17.44 wib atau setidaknya tidaknya diwaktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021 di depan PT.SGS Dsn Ketanon Desa Diwek Kec/Kab. Jombang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil; sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira jam 16.30 Wib terdakwa 1. EDY PURNOMO dihubungi oleh terdakwa 2. SUHARTO alias BOGREK dan diajak minum kopi bersama Saksi UMAR di warung kopi Dsn. Ketanon Ds. Diwek Kab. Jombang selanjutnya oleh terdakwa bertiga tidak ada yang mempunyai rokok kemudian Saksi . UMAR meminta SUHARTO alias BOGREK untuk membeli rokok di Indomaret dengan menggunakan ATM Bank BCA milik saksi UMAR yang saat itu menurut saksi UMAR bahwa didalam ATM miliknya ada uang Rp. 80.000,- yang bisa dipakai untuk membeli rokok lalu Saksi UMAR menyerahkan ATM rekening Bank BCA No. REK. 771023354 miliknya kepada terdakwa 2. SUHARTO Alias BOGREK beserta nomer Pin ATM tersebut lalu terdakwa 2. SUHARTO Alias BOGREK mengajak terdakwa 1. EDY PURNOMO pergi ke indomaret karena terdakwa 2. SUHARTO alias BOGREK tidak bisa menggunakan ATM kemudian terdakwa 1. EDY PURNOMO bersama terdakwa 2. SUHARTO alias BOGREK pergi ke mesin ATM Bank BNI depan PT. SGS Dsn. Ketanon Ds. Diwek Kec. Diwek kab. Jombang untuk mengecek saldo ATM milik saksi UMAR setelah di cek ternyata saldo dalam ATM yang dibawa oleh terdakwa 2. SUHARTO alias BOGREK milik saksi umar tersebut berisi uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu terdakwa 1. EDY PURNOMO bersama terdakwa 2. SUHARTO alias BOGREK melakukan penarikan Rp. 1.250.000 sebanyak 3 kali penarikan selanjutnya kembali ke warung kopi untuk menemui Saksi UMAR dan ATM tersebut di

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembalikan kepada Saksi UMAR tetapi terdakwa 1. EDY PURNOMO dan terdakwa 2. SUHARTO alias BOGREK tidak memberitahu Saksi UMAR bahwa ATM miliknya telah di ambil ternyata berisi sebanyak Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dan uangnya sebanyak Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) telah diambil oleh terdakwa 1.EDY PURNOMO dan terdakwa 2.SUHARTO alias BOGREK tetapi malah sebaliknya terdakwa berkata kepada Saksi UMAR bahwa terdakwa baru saja mendapatkan transferan dari teman terdakwa kemudian terdakwa meminjam uang Rp. 1.000.000,- kepada Saksi UMAR , padahal uang yang terdakwa berikan kepada Saksi UMAR tersebut adalah uang Saksi UMAR sendiri yang telah terdakwa 1.EDY PURNOMO ambil bersama terdakwa 2. SUHARTO alias BOGREK melalui ATM milik Saksi UMAR kemudian terdakwa 1.EDY PURNOMO dan terdakwa 2. SUHARTO alias BOGREK bersama saksi UMAR minum minuman keras/mabuk mabukan diwarung Dsn. Ketanon Ds. Diwek sampai jam 02.00 Wib setelah itu terdakwa bersama Saksi UMAR pulang ke rumah saudara terdakwa di Ds. Grogol Kec. Diwek Kab. Jombang, dan pada saat itu Saksi. UMAR mabuk berat dan menitipkan barang-barangnya pada terdakwa setelah itu terdakwa 1. EDY PURNOMO dan terdakwa 2.SUHARTO alias BOGREK memakai ATM milik Saksi. UMAR mengambil kembali uang milik saksi UMAR sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) di mesin ATM Bank BNI Ds. Blimbing Kec. Gudo Kab. Jombang pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sekira jam 05.00 Wib tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi UMAR.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sekira jam 07.00 Wib perbuatan mereka terdakwa 1.EDY PURNOMO dan terdakwa 2. SUHARTO alias BOGREK diketahui oleh saksi SUYATI mendatangi saksi UMAR dan menanyakan dimana ATM BCA milik saksi UMAR karena anak saksi bilang ada uang transferan masuk sejumlah Rp. 5.000.000,- pada tanggal 28 Oktober 2021 lalu saksi UMAR menyuruhnya untuk mengambil dompet saksi didalam mobil karena ATM tersebut ada disana tetapi setelah dicari ATM tersebut sudah tidak ada didalam dompet kemudian pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira 13.00 Wib saksi pergi ke kantor Bank BCA Jombang untuk memperbarui ATM saksi yang hilang tetapi setelah di cek dalam Rekening Koran uang transferan milik saksi Rp. 5.000.000,- telah diambil pada tanggal 28 Oktober 2021 dan saksi UMAR baru ingat bahwa pada tanggal 28 Oktober 2021 kartu ATM BCA saksi dibawa oleh terdakwa 1.. EDI PURNOMO dan terdakwa 2.. SUHARTO Alias BOGREK dan saksi UMAR juga memberikan Nomor PIN ATM

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kepada kedua terdakwa, sehingga atas perbuatan terdakwa dilaporkan ke Polsek Diwek untuk dilakukan Pengusutan lebih lanjut

Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa 1. EDY PURNOMO dan terdakwa 2. Terdakwa SUHARTO alias BOGREK saksi UMAR menderita kerugian sebesar Rp. 4.850.000,- (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 (1) ke 4 KUHP.

A T A U

KE DUA :

Bahwa terdakwa 1. EDY PURNOMO Bin SULHAN dan terdakwa 2. SUHARTO alias BOGREK Bin SRIMAN (Alm) secara bersama-sama pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Pertama, dengan Sengaja dan melawan Hukum, memiliki barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira jam 16.30 Wib terdakwa 1. EDY PURNOMO dihubungi oleh terdakwa 2. SUHARTO alias BOGREK dan diajak minum kopi bersama Saksi UMAR di warung kopi Dsn. Ketanon Ds. Diwek Kab. Jombang selanjutnya oleh terdakwa bertiga tidak ada yang mempunyai rokok kemudian Saksi . UMAR meminta terdakwa 2. SUHARTO alias BOGREK untuk membeli rokok di Indomaret dengan menggunakan ATM Bank BCA milik saksi UMAR yang saat itu menurut saksi UMAR bahwa didalam ATM miliknya ada uang Rp. 80.000,- yang bisa dipakai untuk membeli rokok lalu Saksi UMAR menyerahkan ATM rekening Bank BCA No. REK. 771023354 miliknya kepada terdakwa 2. SUHARTO Alias BOGREK beserta nomer Pin ATM tersebut lalu terdakwa 2. SUHARTO Alias BOGREK mengajak terdakwa 1. EDY PURNOMO pergi ke indomaret karena terdakwa 2. SUHARTO alias BOGREK tidak bisa menggunakan ATM kemudian terdakwa 1. EDY PURNOMO bersama terdakwa 2. SUHARTO alias BOGREK pergi ke mesin ATM Bank BNI depan PT. SGS Dsn. Ketanon Ds. Diwek Kec. Diwek kab. Jombang untuk mengecek saldo ATM milik saksi UMAR setelah di cek ternyata saldo dalam ATM yang dibawa oleh terdakwa 2. SUHARTO alias BOGREK milik saksi umar tersebut berisi uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu terdakwa 1. EDY PURNOMO bersama terdakwa 2. SUHARTO alias BOGREK melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penarikan Rp. 1.250.000 sebanyak 3 kali penarikan selanjutnya kembali ke warung kopi untuk menemui Saksi UMAR dan ATM tersebut di kembalikan kepada Saksi UMAR tetapi terdakwa 1. EDY PURNOMO dan terdakwa 2. SUHARTO alias BOGREK tidak memberitahu Saksi UMAR bahwa ATM miliknya telah di ambil ternyata berisi sebanyak Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dan uangnya sebanyak Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) telah diambil oleh terdakwa 1.EDY PURNOMO dan terdakwa 2.SUHARTO alias BOGREK tetapi malah sebaliknya terdakwa berkata kepada Saksi UMAR bahwa terdakwa baru saja mendapatkan transferan dari teman terdakwa kemudian terdakwa meminjam uang Rp. 1.000.000,- kepada Saksi UMAR , padahal uang yang terdakwa berikan kepada Saksi UMAR tersebut adalah uang Saksi UMAR sendiri yang telah terdakwa 1.EDY PURNOMO ambil bersama terdakwa 2. SUHARTO alias BOGREK melalui ATM milik Saksi UMAR kemudian terdakwa 1.EDY PURNOMO dan terdakwa 2. SUHARTO alias BOGREK bersama saksi UMAR minum minuman keras/mabuk mabukan diwarung Dsn. Ketanon Ds. Diwek sampai jam 02.00 Wib setelah itu terdakwa bersama Saksi UMAR pulang ke rumah saudara terdakwa di Ds. Grogol Kec. Diwek Kab. Jombang, dan pada saat itu Saksi. UMAR mabuk berat dan menitipkan barang-barangnya pada terdakwa setelah itu terdakwa 1. EDY PURNOMO dan terdakwa 2.SUHARTO alias BOGREK memakai ATM milik Saksi. UMAR mengambil kembali uang milik saksi UMAR sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) di mesin ATM Bank BNI Ds. Blimbing Kec. Gudo Kab. Jombang pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sekira jam 05.00 Wib tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi UMAR.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sekira jam 07.00 Wib perbuatan mereka terdakwa 1.EDY PURNOMO dan terdakwa 2. SUHARTO alias BOGREK diketahui oleh saksi SUYATI mendatangi saksi UMAR dan menanyakan dimana ATM BCA milik saksi UMAR karena anak saksi bilang ada uang transferan masuk sejumlah Rp. 5.000.000,- pada tanggal 28 Oktober 2021 lalu saksi UMAR menyuruhnya untuk mengambil dompet saksi didalam mobil karena ATM tersebut ada disana tetapi setelah dicari ATM tersebut sudah tidak ada didalam dompet kemudian pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira 13.00 Wib saksi pergi ke kantor Bank BCA Jombang untuk memperbarui ATM saksi yang hilang tetapi setelah di cek dalam Rekening Koran uang transferan milik saksi Rp. 5.000.000,- telah diambil pada tanggal 28 Oktober 2021 dan saksi UMAR baru ingat bahwa pada tanggal 28 Oktober 2021 kartu ATM BCA saksi dibawa oleh terdakwa 1.. EDI PURNOMO dan terdakwa 2..

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARTO Alias BOGREK dan saksi UMAR juga memberikan Nomor PIN ATM tersebut kepada kedua terdakwa, sehingga atas perbuatan terdakwa dilaporkan ke Polsek Diwek untuk dilakukan Pengusutan lebih lanjut

Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa 1. EDY PURNOMO dan terdakwa 2. Terdakwa SUHARTO alias BOGREK saksi UMAR menderita kerugian sebesar Rp. 4.850.000,- (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP. Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Umar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Para terdakwa mengambil uang saksi yang saksi ketahui pada saat saksi melakukan pengecekan rekening Bank BCA milik saksi di Bank BCA Cabang Jombang pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira jam 13.00 Wib dan setelah melihat dari transaksi rekening Koran pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis 28 Oktober 2021 sekira jam 17.44 Wib di mesin ATM Bank BNI depan PT. SGS Dsn. Ketanon Ds. Diwek Kec. Diwek kab. Jombang;
- Bahwa bukti kepemilikan uang didalam rekening Bank BCA No. REK. 771023354 tersebut yaitu buku rekening Bank BCA dan rekening tersebut atas nama saksi sendiri;
- Bahwa sebelum hilang uang Rp. 4.850.000,- masih berada didalam rekening Bank BCA No. REK. 771023354;
- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis 28 Oktober 2021 sekira jam 16.30 Wib saksi minum kopi bersama terdakwa I. EDI PURNOMO dan terdakwa II. SUHARTO Alias BOGREK diwarung kopi Dsn. Ketanon Ds. Diwek Kec. Diwek Kab. Jombang lalu kami bertiga tidak mempunyai rokok lalu saksi menyerahkan ATM rekening Bank BCA No. REK. 771023354 milik saksi kepada terdakwa II. SUHARTO Alias BOGREK lalu saksi juga menunjukan nomer PIN ATM tersebut dan saksi meminta kepada terdakwa II. SUHARTO Alias BOGREK dan terdakwa I. EDI PURNOMO untuk membeli rokok di indomaret menggunakan ATM BCA milik saksi yang mana saksi merasa didalam ATM tersebut masih ada uang Rp. 80.000,- lalu Para terdakwa pergi

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke indomaret selang 30 menit mereka berdua kembali, lalu terdakwa II. SUHARTO Alias BOGREK mengatakan bahwa ATM BCA milik saksi saldonya hanya cukup untuk membeli rokok lalu terdakwa II. SUHARTO Alias BOGREK memberikan 1 bungkus rokok Djisamsoe kepada saksi kemudian terdakwa I. EDI PURNOMO juga mengatakan bahwa dirinya baru saja dapat rejeki transferan dari temannya sebesar Rp. 2.000.000,- kemudian terdakwa I. EDI PURNOMO meminjam uang Rp. 1.000.000,- kepada saksi kemudian terdakwa II. SUHARTO Alias BOGREK mengembalikan kartu ATM BCA saksi setelah itu kami bertiga minum minuman keras/mabuk-mabukan di warung Dsn. Ketanon Kec. Diwek sampai jam 02.00 Wib setelah itu saksi bersama terdakwa I. EDI PURNOMO pulang menuju rumah saudaranya terdakwa I. EDI PURNOMO di Ds. Grogol Kec. Diwek Kab. Jombang kemudian saksi menitipkan dompet dan tas saksi kepada terdakwa I. EDI PURNOMO karena pada saat itu saksi mabuk berat, ketika sudah pagi pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sekira jam 07.00 Wib saksi bangun tidur dan saksi pergi ke warung Dsn. Ketanon Kec. Diwek lalu sekira pukul 12.00 Wib istri saksi Sdri. SUYATI mendatangi saksi dan menanyakan dimana ATM BCA milik saksi karena anak saksi bilang ada uang transferan masuk sejumlah Rp. 5.000.000,- pada tanggal 28 Oktober 2021 lalu saksi menyuruhnya untuk mengambil dompet saksi didalam mobil karena ATM tersebut ada disana tetapi setelah dicari ATM tersebut sudah tidak ada didalam dompet kemudian pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira 13.00 Wib saksi pergi ke kantor Bank BCA Jombang untuk memperbarui ATM saksi yang hilang tetapi setelah di cek dalam Rekening Koran uang transferan milik saksi Rp. 5.000.000,- telah diambil pada tanggal 28 Oktober 2021 dan saksi baru ingat bahwa pada tanggal 28 Oktober 2021 kartu ATM BCA saksi dibawa oleh Para terdakwa dan saksi juga memberikan PIN ATM tersebut kepada kedua orang tersebut dan saksi yakin yang mengambil uang tersebut adalah Para terdakwa sebelum ATM itu hilang pada tanggal 29 Oktober 2021;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa I. EDI PURNOMO bahwa uang transferan tersebut diperoleh dari rekening milik terdakwa I. EDI PURNOMO sendiri dan pada saat itu terdakwa I. EDI PURNOMO juga menunjukan didalam Hp miliknya bahwa ada uang transferan masuk ke rekening miliknya;
- Bahwa kartu ATM Bank BCA tersebut menurut saksi hilang karena diambil orang dan saksi menduga yang mengambilnya adalah terdakwa I, EDI PURNOMO karena ATM tersebut saksi simpan didalam dompet dan saksi

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letakkan didalam tas dan pada saat itu saksi mabuk berat dan semua barang saksi titipkan kepada terdakwa I. EDI PURNOMO;

- Bahwa berdasarkan hasil cetak rekening koran pada rekening Bank BCA milik saksi ada penarikan uang sebesar Rp. 1.100.000,- pada hari Jum'at 29 Oktober 2021 di mesin ATM Bank BNI Ds. Blimbing Kec. Gudo dan tidak mungkin orang lain bisa mengambil uang tersebut dengan mudah kecuali orang yang sudah mengetahui nomer PIN ATM tersebut dan terdakwa II. SUHARTO adalah orang yang mengetahui nomer PIN ATM tersebut karena saksi yang memberitahukannya pada tanggal 28 Oktober 2021;
 - Bahwa Para terdakwa dengan mudah mengambil uang menggunakan ATM saksi tersebut karena sudah mengetahui PIN ATM tersebut karena saksi telah memberitahukannya, PIN ATM tersebut adalah 180989;
 - Bahwa maksud dan tujuan Para terdakwa ingin memiliki uang milik saksi tersebut;
 - Bahwa pada saat Para terdakwa mengambil uang Rp. 4.850.000,- yang ada didalam rekening Bank BCA No. REK. 771023354 milik saksi tersebut tidak seijin saksi;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian dengan taksir Rp.4.850.000,- (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa I. EDI PURNOMO sudah mengembalikan uang Rp. 500.000,- kepada saksi sedangkan terdakwa II. SUHARTO Alias BOGREK belum mengembalikan uang sama sekali kepada saksi;
 - Bahwa ditunjukan gambar rekaman CCTV dari Bank BCA No. REK. 771023354 milik saksi atas penarikan pada tanggal 28 Oktober 2021 mulai jam 17.44 Wib s/d 17.49 Wib yang menunjukan 2 orang didalam mesin ATM Bank BNI PT. SGS Dsn. Ketanon Kec. Diwek sedang mengambil uang, saksi menerangkan mengenali dan membenarkan orang tersebut adalah Para terdakwa yang mengambil uang didalam ATM Bank BCA No. REK. 771023354 milik saksi yang tanpa seijin saksi pada saat mengambil uang tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Tri Handayani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di Penyidik;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para terdakwa mengambil uang milik ayah saksi pada hari Kamis 28 Oktober 2021 sekira jam 17.44 Wib di mesin ATM Bank BNI depan PT. SGS Dsn. Ketanon Ds. Diwek Kec. Diwek kab. Jombang;
- Bahwa Para terdakwa mereka merupakan teman ayah saksi dan mereka berdua pernah datang ke rumah saksi namun saksi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa yang berhasil diambil Para terdakwa adalah adalah uang didalam ATM rekening Bank BCA No. REK. 771023354 yaitu sejumlah Rp. 4.850.000,- dan uang tersebut adalah milik ayah saksi (Saksi UMAR);
- Bahwa ayah saksi mempunyai bukti kepemilikan uang didalam rekening Bank BCA No. REK. 771023354 tersebut yaitu buku rekening Bank BCA dan rekening tersebut;
- Bahwa sebelum hilang uang Rp. 4.850.000,- didalam rekening Bank BCA No. REK. 771023354 an UMAR;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi UMAR mengalami kerugian dengan taksir Rp.4.850.000,- (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah membenarkan keterangan di BAP Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil uang Rp. 4.850.000,- didalam ATM rekening Bank BCA No. REK. 771023354 milik Sdr. UMAR di mesin ATM Bank BNI depan PT. SGS Dsn. Ketanon Ds. Diwek Kec. Diwek kab. Jombang;
- Bahwa Terdakwa I. EDY PURNOMO mengambil uang tersebut bersama teman terdakwa II. SUHARTO alias BOGREK;
- Bahwa terdakwa I. EDY PURNOMO diamankan oleh petugas kepolisian Polsek Diwek yang berpakaian preman pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira 05.00 Wib di rumah terdakwa I. EDY PURNOMO Dsn. Klepek Rt. 11 Rw. 05 Ds. Sukoiber Kec. Gudo Kab. Jombang;
- Bahwa uang milik saksi UMAR yang berada di ATM milik saksi UAMR yang berhasil terdakwa I. EDY PURNOMO ambil bersama terdakwa II. SUHARTO

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias BOGREK adalah uang Rp. 4.850.000,- didalam ATM rekening Bank BCA No. REK. 771023354 dan barang tersebut adalah milik Saksi. UMAR;

- Bahwa Terdakwa I. EDY PURNOMO mengakui mengambil uang tersebut terdakwa lakukan bersama dengan terdakwa II. SUHARTO alias BOGREK tersebut di lakukan atas niat / ide berdua dan tidak ada orang lain yang memaksanya;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui mengambil uang di ATM tersebut dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira jam 16.30 Wib terdakwa dihubungi oleh terdakwa II. SUHARTO alias BOGREK dan diajak minum kopi bersama Saksi UMAR di warung kopi Dsn. Ketanon Ds. Diwek Kab. Jombang lalu di antara terdakwa dan saksi UMAR tidak ada yang mempunyai rokok kemudian Saksi UMAR meminta SUHARTO alias BOGREK untuk membeli rokok di Indomaret dengan menggunakan ATM Bank BCA milik saksi UMAR pada saat itu Saksi UMAR bilang bahwa didalam ATM miliknya ada uang Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang bisa dipakai untuk membeli rokok lalu Saksi UMAR menyerahkan ATM rekening Bank BCA No. REK. 771023354 miliknya kepada terdakwa II. SUHARTO Alias BOGREK beserta nomer Pin ATM tersebut lalu terdakwa II. SUHARTO Alias BOGREK mengajak terdakwa I. EDY PURNOMO pergi ke indomaret karena terdakwa II. SUHARTO alias BOGREK tidak bisa menggunakan ATM kemudian terdakwa I. EDY PURNOMO bersama Terdakwa II. SUHARTO alias BOGREK pergi ke mesin ATM Bank BNI depan PT. SGS Dsn. Ketanon Ds. Diwek Kec. Diwek kab. Jombang untuk mengecek saldo ATM yang dibawa di bawa Dan setelah terdakwa cek ternyata saldo dalam ATM milik saksi UMAR yang terdakwa I. EDY PURNOMO bawa dengan terdakwa II. SUHARTO alias BOGREK berisi uang Rp. 5.000.000,- lalu terdakwa I. EDY PURNOMO bersama terdakwa II. SUHARTO alias BOGREK melakukan penarikan Rp. 1.250.000 sebanyak 3 kali penarikan setelah itu kami berdua kembali ke warung kopi untuk menemui Saksi UMAR dan ATM tersebut di kembalikan lagi kepada saksi UMAR tetapi terdakwa 1. EDY PURNOMO dan terdakwa II. SUHARTO alias BOGREK tidak memberitahu kepada Saksi UMAR bahwa ATM miliknya yang di bawa tersebut telah di ambil isi uangnya sebanyak Rp. 3.750.000,- dan sebaliknya terdakwa I. EDY PURNOMO berkata kepada Saksi UMAR bahwa terdakwa I. EDY PURNOMO baru saja mendapatkan transferan dari teman terdakwa I. EDY PURNOMO kemudian terdakwa meminjami uang Rp. 1.000.000,- kepada Saksi UMAR padahal uang yang terdakwa I. EDY

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURNOMO berikan kepada Saksi UMAR tersebut adalah uang Saksi UMAR sendiri yang telah terdakwa I. EDY PURNOMO ambil bersama terdakwa II. SUHARTO alias BOGREK melalui ATM milik Saksi UMAR kemudian mereka bertiga minum minuman keras/mabuk mabukan diwarung Dsn. Ketanon Ds. Diwek sampai jam 02.00 Wib setelah itu terdakwa bersama Saksi. UMAR pulang ke rumah saudara terdakwa di Ds. Grogol Kec. Diwek Kab. Jombang, pada saat itu Saksi UMAR mabuk berat dan menitipkan barang-barangnya pada terdakwa I. EDY PURNOMO setelah itu terdakwa I. EDY PURNOMO memakai ATM milik Saksi UMAR untuk mengambil uang miliknya sebesar Rp. 1.100.000,- di mesin ATM Bank BNI Ds. Blimbing Kec. Gudo Kab. Jombang pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sekira jam 05.00 Wib tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi UMAR;

- Bahwa Para Terdakwa dapat melakukan penarikan uang tersebut karena Nomer PIN ATM milik saksi UMAR telah diberitahukan kepada terdakwa Para Terdakwa;
- Bahwa pengambilan uang di mesin ATM Bank BNI depan PT. SGS sebesar Rp. 3.750.000,- pada tanggal 28 Oktober 2021 Para Terdakwa bagi berdua, lalu terdakwa I. EDY PURNOMO pinjamkan kepada Saksi UMAR Rp. 1.000.000,- sisanya dibelikan rokok untuk kami bertiga dan untuk membayar minum minuman keras/mabuk mabukan di warung Dsn. Ketanon Ds. Diweki;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan menarik uang Rp. 4.850.000,- didalam ATM rekening Bank BCA No. REK. 771023354 milik Saksi UMAR tersebut seijin Saksi UMAR selaku pemiliknya. Namun Para Terdakwa mengambil lebih dari jumlah yang diperintahkan oleh saksi UMAR;
- Bahwa Para Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Para Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA No. REK. 771023354 an. UMAR;
2. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA No. REK. 771023354 an. UMAR;
3. 2 (dua) lembar gambar rekaman CCTV dari Bank BCA No. REK. 771023354;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan keterangan di BAP Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil uang Rp. 4.850.000,- didalam ATM rekening Bank BCA No. REK. 771023354 milik Sdr. UMAR pada hari Kamis 28 Oktober 2021 sekira pukul 17.44 Wib di mesin ATM Bank BNI depan PT. SGS Dsn. Ketanon Ds. Diwek Kec. Diwek kab. Jombang;
- Bahwa Terdakwa I. EDY PURNOMO mengambil uang tersebut bersama teman terdakwa II. SUHARTO alias BOGREK;
- Bahwa uang milik saksi UMAR yang berada di ATM milik saksi UMAR yang berhasil terdakwa I. EDY PURNOMO ambil bersama terdakwa II. SUHARTO alias BOGREK adalah uang Rp. 4.850.000,- didalam ATM rekening Bank BCA No. REK. 771023354 dan barang tersebut adalah milik Saksi. UMAR;
- Bahwa Terdakwa I. EDY PURNOMO mengakui mengambil uang tersebut terdakwa lakukan bersama dengan terdakwa II. SUHARTO alias BOGREK tersebut di lakukan atas niat / ide berdua dan tidak ada orang lain yang memaksanya;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui mengambil uang di ATM tersebut dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira jam 16.30 Wib terdakwa dihubungi oleh terdakwa II. SUHARTO alias BOGREK dan diajak minum kopi bersama Saksi UMAR di warung kopi Dsn. Ketanon Ds. Diwek Kab. Jombang lalu di antara terdakwa dan saksi UMAR tidak ada yang mempunyai rokok kemudian Saksi UMAR meminta SUHARTO alias BOGREK untuk membeli rokok di Indomaret dengan menggunakan ATM Bank BCA milik saksi UMAR pada saat itu Saksi UMAR bilang bahwa didalam ATM miliknya ada uang Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang bisa dipakai untuk membeli rokok lalu Saksi UMAR menyerahkan ATM rekening Bank BCA No. REK. 771023354 miliknya kepada terdakwa II. SUHARTO Alias BOGREK beserta nomer Pin ATM tersebut lalu terdakwa II. SUHARTO Alias BOGREK mengajak terdakwa I. EDY PURNOMO pergi ke indomaret karena terdakwa II. SUHARTO alias BOGREK tidak bisa menggunakan ATM kemudian terdakwa I. EDY PURNOMO bersama Terdakwa II. SUHARTO alias BOGREK pergi ke mesin ATM Bank BNI depan PT. SGS Dsn. Ketanon Ds. Diwek Kec. Diwek kab. Jombang untuk mengecek saldo ATM yang dibawa di bawa Dan setelah terdakwa cek ternyata saldo dalam ATM milik saksi UMAR yang terdakwa I. EDY

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURNOMO bawa dengan terdakwa II. SUHARTO alias BOGREK berisi uang Rp. 5.000.000,- lalu terdakwa I. EDY PURNOMO bersama terdakwa II. SUHARTO alias BOGREK melakukan penarikan Rp. 1.250.000 sebanyak 3 kali penarikan setelah itu kami berdua kembali ke warung kopi untuk menemui Saksi UMAR dan ATM tersebut di kembalikan lagi kepada saksi UMAR tetapi terdakwa I. EDY PURNOMO dan terdakwa II. SUHARTO alias BOGREK tidak memberitahu kepada Saksi UMAR bahwa ATM miliknya yang di bawa tersebut telah di ambil isi uangnya sebanyak Rp. 3.750.000,- dan sebaliknya terdakwa I. EDY PURNOMO berkata kepada Saksi UMAR bahwa terdakwa I. EDY PURNOMO baru saja mendapatkan transferan dari teman terdakwa I. EDY PURNOMO kemudian terdakwa meminjam uang Rp. 1.000.000,- kepada Saksi UMAR padahal uang yang terdakwa I. EDY PURNOMO berikan kepada Saksi UMAR tersebut adalah uang Saksi UMAR sendiri yang telah terdakwa I. EDY PURNOMO ambil bersama terdakwa II. SUHARTO alias BOGREK melalui ATM milik Saksi UMAR kemudian mereka bertiga minum minuman keras/mabuk mabukan diwarung Dsn. Ketanon Ds. Diwek sampai jam 02.00 Wib setelah itu terdakwa bersama Saksi. UMAR pulang ke rumah saudara terdakwa di Ds. Grogol Kec. Diwek Kab. Jombang, pada saat itu Saksi UMAR mabuk berat dan menitipkan barang-barangnya pada terdakwa I. EDY PURNOMO setelah itu terdakwa I. EDY PURNOMO memakai ATM milik Saksi UMAR untuk mengambil uang miliknya sebesar Rp. 1.100.000,- di mesin ATM Bank BNI Ds. Blimbing Kec. Gudo Kab. Jombang pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sekira jam 05.00 Wib tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi UMAR;

- Bahwa Para Terdakwa dapat melakukan penarikan uang tersebut karena Nomer PIN ATM milik saksi UMAR telah diberitahukan kepada terdakwa Para Terdakwa;
- Bahwa pengambilan uang di mesin ATM Bank BNI depan PT. SGS sebesar Rp. 3.750.000,- pada tanggal 28 Oktober 2021 Para Terdakwa bagi berdua, lalu terdakwa I. EDY PURNOMO pinjamkan kepada Saksi UMAR Rp. 1.000.000,- sisanya dibelikan rokok untuk kami bertiga dan untuk membayar minum minuman keras/mabuk mabukan di warung Dsn. Ketanon Ds. Diweki;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan menarik uang Rp. 4.850.000,- didalam ATM rekening Bank BCA No. REK. 771023354 milik Saksi UMAR tersebut seijin Saksi UMAR selaku

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemilikinya. Namun Para Terdakwa mengambil lebih dari jumlah yang diperintahkan oleh saksi UMAR;

- Bahwa terdakwa II. SUHARTO adalah orang yang mengetahui nomer PIN ATM tersebut karena saksi UMAR yang memberitahukannya pada tanggal 28 Oktober 2021;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi UMAR mengalami kerugian dengan taksir Rp.4.850.000,- (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi-saksi dan Para Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Para Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain;
3. Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan karena Kejahatan;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah setiap orang/siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (toerekenings van baarheit) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dapat dihukum ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta di persidangan Terdakwa I. Edi Purnomo Bin Sulhan dan Terdakwa II. Suharto Alias Bogrek Bin Sriman (Alm)

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Hakim Ketua identitas Para Terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada Para Terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga Para Terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah Para Terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Ad. 2: Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Dengan sengaja dan Melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” menurut Majelis Hakim adalah pelaku telah ada niat dalam batinnya bahwa pelaku melakukan perbuatannya tersebut tanpa alas Hak yang sah menurut hukum karena barang tersebut bukanlah miliknya dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan hukum dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa telah mengambil uang Rp. 4.850.000,- didalam ATM rekening Bank BCA No. REK. 771023354 milik Sdr. UMAR pada hari Kamis 28 Oktober 2021 sekira pukul 17.44 Wib di mesin ATM Bank BNI depan PT. SGS Dsn. Ketanon Ds. Diwek Kec. Diwek kab. Jombang;

Menimbang, bahwa uang milik saksi UMAR yang berada di ATM milik saksi UMAR yang berhasil terdakwa I. EDY PURNOMO ambil bersama terdakwa II. SUHARTO alias BOGREK adalah uang Rp. 4.850.000,- didalam ATM rekening Bank BCA No. REK. 771023354 dan barang tersebut adalah milik Saksi. UMAR;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. EDY PURNOMO mengakui mengambil uang tersebut bersama dengan terdakwa II. SUHARTO alias BOGREK tersebut di lakukan atas niat / ide berdua dan tidak ada orang lain yang memaksanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil uang di ATM tersebut dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira jam 16.30 Wib terdakwa dihubungi oleh terdakwa II. SUHARTO alias BOGREK dan diajak minum kopi bersama Saksi UMAR di warung kopi Dsn. Ketanon Ds. Diwek Kab. Jombang lalu di antara terdakwa dan saksi UMAR tidak ada yang

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai rokok kemudian Saksi UMAR meminta SUHARTO alias BOGREK untuk membeli rokok di Indomaret dengan menggunakan ATM Bank BCA milik saksi UMAR pada saat itu Saksi UMAR bilang bahwa didalam ATM miliknya ada uang Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang bisa dipakai untuk membeli rokok lalu Saksi UMAR menyerahkan ATM rekening Bank BCA No. REK. 771023354 miliknya kepada terdakwa II. SUHARTO Alias BOGREK beserta nomer Pin ATM tersebut lalu terdakwa II. SUHARTO Alias BOGREK mengajak terdakwa I. EDY PURNOMO pergi ke indomaret karena terdakwa II. SUHARTO alias BOGREK tidak bisa menggunakan ATM kemudian terdakwa I. EDY PURNOMO bersama Terdakwa II. SUHARTO alias BOGREK pergi ke mesin ATM Bank BNI depan PT. SGS Dsn. Ketanon Ds. Diwek Kec. Diwek kab. Jombang untuk mengecek saldo ATM yang dibawa di bawa Dan setelah terdakwa cek ternyata saldo dalam ATM milik saksi UMAR yang terdakwa I. EDY PURNOMO bawa dengan terdakwa II. SUHARTO alias BOGREK berisi uang Rp. 5.000.000,- lalu terdakwa I. EDY PURNOMO bersama terdakwa II. SUHARTO alias BOGREK melakukan penarikan Rp. 1.250.000 sebanyak 3 kali penarikan setelah itu kami berdua kembali ke warung kopi untuk menemui Saksi UMAR dan ATM tersebut di kembalikan lagi kepada saksi UMAR tetapi terdakwa 1. EDY PURNOMO dan terdakwa II. SUHARTO alias BOGREK tidak memberitahu kepada Saksi UMAR bahwa ATM miliknya yang di bawa tersebut telah di ambil isi uangnya sebanyak Rp. 3.750.000,- dan sebaliknya terdakwa I. EDY PURNOMO berkata kepada Saksi UMAR bahwa terdakwa I. EDY PURNOMO baru saja mendapatkan transferan dari teman terdakwa I. EDY PURNOMO kemudian terdakwa meminjami uang Rp. 1.000.000,- kepada Saksi UMAR padahal uang yang terdakwa I. EDY PURNOMO berikan kepada Saksi UMAR tersebut adalah uang Saksi UMAR sendiri yang telah terdakwa I. EDY PURNOMO ambil bersama terdakwa II. SUHARTO alias BOGREK melalui ATM milik Saksi UMAR kemudian mereka bertiga minum minuman keras/mabuk mabukan diwarung Dsn. Ketanon Ds. Diwek sampai jam 02.00 Wib setelah itu terdakwa bersama Saksi. UMAR pulang ke rumah saudara terdakwa di Ds. Grogol Kec. Diwek Kab. Jombang, pada saat itu Saksi UMAR mabuk berat dan menitipkan barang-barangnya pada terdakwa I. EDY PURNOMO setelah itu terdakwa I. EDY PURNOMO memakai ATM milik Saksi UMAR untuk mengambil uang miliknya sebesar Rp. 1.100.000,- di mesin ATM Bank BNI Ds. Blimbing Kec. Gudo Kab. Jombang pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sekira jam 05.00 Wib tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi UMAR;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Jbg



Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi UMAR mengalami kerugian dengan taksir Rp.4.850.000,- (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain" telah terpenuhi;

Ad. 3 : Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa Para Terdakwa mengambil uang di ATM tersebut dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira jam 16.30 Wib terdakwa dihubungi oleh terdakwa II. SUHARTO alias BOGREK dan diajak minum kopi bersama Saksi UMAR di warung kopi Dsn. Ketanon Ds. Diwek Kab. Jombang lalu di antara terdakwa dan saksi UMAR tidak ada yang mempunyai rokok kemudian Saksi UMAR meminta SUHARTO alias BOGREK untuk membeli rokok di Indomaret dengan menggunakan ATM Bank BCA milik saksi UMAR pada saat itu Saksi UMAR bilang bahwa didalam ATM miliknya ada uang Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang bisa dipakai untuk membeli rokok lalu Saksi UMAR menyerahkan ATM rekening Bank BCA No. REK. 771023354 miliknya kepada terdakwa II. SUHARTO Alias BOGREK beserta nomer Pin ATM tersebut lalu terdakwa II. SUHARTO Alias BOGREK mengajak terdakwa I. EDY PURNOMO pergi ke indomaret karena terdakwa II. SUHARTO alias BOGREK tidak bisa menggunakan ATM kemudian terdakwa I. EDY PURNOMO bersama Terdakwa II. SUHARTO alias BOGREK pergi ke mesin ATM Bank BNI depan PT. SGS Dsn. Ketanon Ds. Diwek Kec. Diwek kab. Jombang untuk mengecek saldo ATM yang dibawa di bawa Dan setelah terdakwa cek ternyata saldo dalam ATM milik saksi UMAR yang terdakwa I. EDY PURNOMO bawa dengan terdakwa II. SUHARTO alias BOGREK berisi uang Rp. 5.000.000,- lalu terdakwa I. EDY PURNOMO bersama terdakwa II. SUHARTO alias BOGREK melakukan penarikan Rp. 1.250.000 sebanyak 3 kali penarikan setelah itu kami berdua kembali ke warung kopi untuk menemui Saksi UMAR dan ATM tersebut di kembalikan lagi kepada saksi UMAR;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan karena Kejahatan" telah terpenuhi;

Ad. 4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif yang berarti cukup apabila salah satu kriteria perbuatan dalam unsur tersebut yang dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Turut serta melakukan” adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh beberapa pelaku yang masing-masing pelaku turut berperan dalam melakukan perbuatan tersebut dan dapat dikenakan pertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa Para Terdakwa mengakui bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan menarik uang Rp. 4.850.000,- didalam ATM rekening Bank BCA No. REK. 771023354 milik Saksi UMAR. Saksi UMAR menyerahkan ATM rekening Bank BCA No. REK. 771023354 miliknya kepada terdakwa II. SUHARTO Alias BOGREK beserta nomer Pin ATM tersebut lalu terdakwa II. SUHARTO Alias BOGREK mengajak terdakwa I. EDY PURNOMO pergi ke indomaret karena terdakwa II. SUHARTO alias BOGREK tidak bisa menggunakan ATM kemudian terdakwa I. EDY PURNOMO bersama Terdakwa II. SUHARTO alias BOGREK pergi ke mesin ATM Bank BNI depan PT. SGS Dsn. Ketanon Ds. Diwek Kec. Diwek kab. Jombang. lalu terdakwa I. EDY PURNOMO bersama terdakwa II. SUHARTO alias BOGREK melakukan penarikan Rp. 1.250.000 sebanyak 3 kali penarikan

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp. 3.750.000,- Para Terdakwa bagi berdua, lalu terdakwa I. EDY PURNOMO pinjamkan kepada Saksi UMAR Rp. 1.000.000,-, sisanya dibelikan rokok untuk kami bertiga dan untuk membayar minum minuman keras/mabuk mabukan di warung Dsn. Ketanon Ds. Diweki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berbunyi “*Apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa pelaku, maka masing-masing pelaku turut bertanggung jawab atas perbuatan mereka yang turut melakukan*” (HR. 24 Juni 1935);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang dipertimbangkan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “ Turut Serta melakukan “ ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Jbg



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sudah memenuhi rasa keadilan apabila Para Terdakwa dihukum sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Edi Purnomo Bin Sulhan dan Terdakwa II. Suharto Alias Bogrek Bin Sriman (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Edi Purnomo Bin Sulhan dan Terdakwa II. Suharto Alias Bogrek Bin Sriman (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **9 (sembilan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA No. REK. 771023354 an. UMAR;

Dikembalikan kepada Saksi UMAR ;

- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA No. REK. 771023354 an. UMAR;
- 2 (dua) lembar gambar rekaman CCTV dari Bank BCA No. REK. 771023354;

Tetap dilampirkan dalam Berkas Perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, oleh kami, Joni Mauluddin Saputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Ayu Masyuni, S.H., M.H. , dan Muhammad Riduansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut secara sidang telekonferensi, dibantu oleh Guntoro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Sultoni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Ayu Masyuni, S.H., M.H.

Joni Mauluddin Saputra, S.H.

Muhammad Riduansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Guntoro, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Jbg